



Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika di Indonesia

Putri Lidia Damayanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: putridd17@gmail.com

Abstract. Addressing narcotics abuse in Indonesia is a complex challenge, with broad impacts on individuals and society. Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics provides a legal basis for the rehabilitation of narcotics users as part of the criminal law system, aiming to divert users from punishment to recovery. This research aims to examine the role of rehabilitation institutions in the narcotics criminal law system in Indonesia, including the challenges and effectiveness of its implementation. Analysis shows that even though the rehabilitation policy has been regulated, its implementation still faces obstacles such as limited facilities, lack of consistency in law enforcement, and social stigma which complicates the rehabilitation process and user reintegration into society. In addition, the role of rehabilitation institutions often does not run optimally due to a lack of resources and unclear criteria regarding users who are worthy of rehabilitation. The results of this research emphasize the need for increased rehabilitation facilities, consistent law enforcement, and campaigns to reduce social stigma. With improvements in these various aspects, it is hoped that the role of rehabilitation institutions can become more effective in supporting the recovery of narcotics users and reducing the negative impact of narcotics abuse in Indonesia.

Keywords: Criminal law, drug users, legal system, narcotics, rehabilitation.

Abstrak. Penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks, dengan dampak luas terhadap individu dan masyarakat. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum bagi rehabilitasi pengguna narkotika sebagai bagian dari sistem hukum pidana, bertujuan untuk mengalihkan pengguna dari pemidanaan menuju pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkotika di Indonesia, termasuk tantangan dan efektivitas implementasinya. Analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan rehabilitasi telah diatur, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum, serta stigma sosial yang menyulitkan proses rehabilitasi dan reintegrasi pengguna ke masyarakat. Selain itu, peran lembaga rehabilitasi seringkali tidak berjalan optimal akibat kurangnya sumber daya dan kriteria yang tidak jelas mengenai pengguna yang layak untuk direhabilitasi. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan fasilitas rehabilitasi, penegakan hukum yang konsisten, dan kampanye untuk mengurangi stigma sosial. Dengan perbaikan di berbagai aspek tersebut, diharapkan peran lembaga rehabilitasi dapat menjadi lebih efektif dalam mendukung pemulihan pengguna narkotika dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: Narkotika, pengguna narkoba, rehabilitasi, hukum pidana, sistem hukum.

1. LATAR BELAKANG

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan dampak yang sangat luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur baik upaya represif berupa penindakan hukum maupun upaya

rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Jenis tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. (Wirjono Prodjodikoro, dalam Hasan 2018). Berdasarkan data (Pusat Penelitian, Data, 2021), jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh (Dandona, dalam Pangaribuan 2023) prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 meningkat sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 jiwa. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini, baik di tingkat nasional maupun di kancah internasional.

Dalam konteks sistem hukum pidana, pengguna narkotika seringkali dihadapkan pada dua pilihan utama: penjatuhan pidana penjara atau pelaksanaan rehabilitasi. Rehabilitasi dipandang sebagai upaya yang lebih efektif untuk menangani pengguna narkotika yang bersifat korban ketergantungan daripada sekadar menghukum dengan penjara. Untuk menjalankan fungsi ini, lembaga rehabilitasi bertanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pemulihan kepada pengguna narkoba sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi penyalahgunaan. Ketergantungan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang untuk mendapatkan kepuasan, sehingga jika hasratnya tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan dan toleransi untuk terus meningkatkan dosis hingga keracunan, atau bahkan overdosis, yang menyebabkan kematian (Malina dalam Yuliani 2023). Penyalahgunaan memaksa pecandu untuk mengulangi sensasi yang tidak menyenangkan dengan tujuan mengurangi emosi negatif, yang menyebabkan kegagalan dalam mengontrol diri (Abolghasemi & Rajabi, dalam Amigos 2023).

Namun, implementasi peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkotika di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, ketidakjelasan kriteria pengguna narkotika yang layak mendapatkan rehabilitasi, serta stigma sosial terhadap pengguna narkotika yang berusaha pulih melalui rehabilitasi. Di sisi lain, penerapan hukuman rehabilitasi kadang masih terkesan tidak konsisten, dengan beberapa pengguna narkotika lebih sering dijatuhi hukuman penjara daripada diarahkan ke rehabilitasi, meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan peluang untuk itu.

Melihat pentingnya rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkoba di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya akan meneliti dasar hukum dan kebijakan terkait, tetapi juga menganalisis implementasi di lapangan serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran rehabilitasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkoba, baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan. ilmiah atau hal baru dari makalah ini.

2. METODE PENELITIAN

Data sekunder dan primer digunakan dalam penelitian ini, dan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkoba

Salah satu undang-undang utama yang mengatur bagaimana lembaga rehabilitasi menangani pengguna narkoba adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam pasal 54 UU tersebut disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi alih-alih dipenjarakan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba menegaskan bahwa pecandu atau keluarganya dapat melapor ke lembaga yang ditunjuk untuk mendapatkan rehabilitasi. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk mengalihkan fokus dari pemidanaan pengguna narkoba menjadi penanganan berbasis pemulihan. Namun, di dalam praktiknya, peran rehabilitasi ini masih belum optimal. Banyak pengguna narkoba, terutama yang terjerat dalam kasus kriminal, tetap berakhir di penjara, meskipun mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan penerapannya.

Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana

Lembaga rehabilitasi memiliki dua peran utama dalam sistem hukum pidana narkotika:

- 1) Rehabilitasi medis bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik pengguna dari ketergantungan narkotika.
- 2) Rehabilitasi sosial bertujuan membantu pengguna kembali berfungsi secara sosial di masyarakat tanpa ketergantungan narkotika.

Lembaga rehabilitasi, baik yang dikelola oleh pemerintah (seperti Badan Narkotika Nasional/BNN) maupun yang dikelola oleh swasta, bertugas memberikan layanan rehabilitasi ini. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga rehabilitasi resmi yang tersebar di berbagai daerah, tetapi jumlah dan kualitasnya seringkali belum mencukupi untuk menampung seluruh pengguna yang membutuhkan perawatan.

Tantangan dalam Implementasi Rehabilitasi di Indonesia

Meskipun rehabilitasi sudah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- 1) Kurangnya Fasilitas dan Tenaga Ahli: Ketersediaan lembaga rehabilitasi yang memadai masih menjadi masalah serius di banyak daerah. Fasilitas yang ada seringkali kekurangan sumber daya baik dari segi infrastruktur maupun tenaga ahli. Pengguna narkotika yang seharusnya mendapatkan perawatan medis terkadang harus menunggu dalam jangka waktu lama atau dirujuk ke fasilitas yang jauh daritempat tinggal mereka.
- 2) Stigma Sosial: Pengguna narkotika yang menjalani rehabilitasi seringkali menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Hal ini menghambat proses pemulihan dan reintegrasi sosial mereka, yang menjadi salah satu tujuan utama rehabilitasi sosial.
- 3) Ketidakkonsistenan Penegakan Hukum: Dalam praktiknya, pengguna narkotika sering kali lebih mudah dijatuhi hukuman penjara daripada diarahkan ke rehabilitasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi aparat penegak hukum bahwa penjatuhan hukuman pidana lebih tegas dibandingkan dengan rehabilitasi. Selain itu, dalam banyakkasus, pengguna yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan narkotika cenderung dipidana meskipun mereka menunjukkan tanda- tanda ketergantungan.
- 4) Ketidakjelasan Kriteria Pengguna yang Layak Rehabilitasi: Meskipun ada aturan tentang rehabilitasi, belum ada pedoman yang jelas tentang pengguna yang dianggap layak

mendapatkan rehabilitasi dan yang harus dipidana. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan terhadap kasus yang serupa.

Efektivitas Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan

Secara teori, rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan untuk pengguna narkoba memberikan beberapa keuntungan signifikan. Pertama, rehabilitasi membantu memutus siklus ketergantungan narkoba dan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk pulih dan kembali ke masyarakat. Kedua, rehabilitasi mengurangi beban overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang seringkali dipenuhi oleh pengguna narkoba.

Namun, efektivitas rehabilitasi ini tergantung pada berbagai faktor, termasuk dukungan dari sistem hukum yang konsisten dan tersedianya lembaga rehabilitasi yang memadai. Jika rehabilitasi tidak dijalankan dengan baik atau aksesnya dibatasi, tujuan dari pendekatan pemulihan ini akan sulit tercapai, dan pengguna narkoba akan terus berada dalam siklus ketergantungan dan kejahatan yang berulang.

Pembandingan dengan Negara Lain

Di beberapa negara maju, rehabilitasi bagi pengguna narkoba sudah diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem hukum pidana. Negara-negara seperti Portugal dan Swiss telah mengedepankan pendekatan rehabilitasi daripada hukuman penjara bagi pengguna narkoba, dengan hasil yang menunjukkan penurunan tingkat ketergantungan narkoba dan kasus kriminal terkait. Sistem hukum di negara-negara tersebut memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pengguna melalui berbagai program pemulihan yang komprehensif, yang bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Rekomendasi untuk Optimalisasi Peran Lembaga Rehabilitasi

Untuk mengoptimalkan peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkoba di Indonesia, beberapa langkah dapat diambil:

- 1) Peningkatan Fasilitas Rehabilitasi: Pemerintah perlu menambah jumlah lembaga rehabilitasi dan meningkatkan kualitas infrastruktur serta tenaga medis di dalamnya.
- 2) Penguatan Penegakan Hukum yang Konsisten: Penegak hukum harus lebih konsisten dalam menerapkan undang-undang yang memungkinkan rehabilitasi, serta memperjelas

kriteria pengguna yang berhak menjalani rehabilitasi.

- 3) Kampanye Anti-Stigma: Perlu dilakukan kampanye untuk mengurangi stigma sosial terhadap pengguna narkotika, agar mereka yang menjalani rehabilitasi dapat diterima kembali oleh masyarakat.
- 4) Kerja Sama Antar Lembaga: Kerja sama antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, serta komunitas masyarakat perlu diperkuat untuk mendukung pemulihan pengguna narkotika secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidananarkotika di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi, yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan untuk memberikan pemulihan medis dan sosial bagi pengguna narkotika, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa ketergantungan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan bertujuan untuk mengurangi jumlah pengguna yang dipenjarakan, sekaligus memutus siklus ketergantungan dan kriminalitas. Namun, meskipun kebijakan tersebut telah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah-masalah seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, stigma sosial terhadap pengguna narkotika, serta kurangnya tenaga ahli di lembaga rehabilitasi, semuanya berkontribusi pada rendahnya efektivitas program rehabilitasi.

5. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan:

- 1) Lembaga hukum serta masyarakat harus bisa memperkuat hubungan serta berperan aktif dalam bekerja sama untuk pengupayaan pemulihan berkelanjutan terhadap pengguna narkoba.
- 2) Pemerintah diharapkan bisa meningkatkan serta menjamin berbagai fasilitas rehabilitasi seperti memperbanyak lembaga rehabilitasi serta meningkatkan kualitas dan infrastruktur serta tenaga medis.
- 3) BNN yang berperan sebagai lembaga rehabilitasi harus bisa memberikan 2 pelayanan penting dalam rehabilitasi yaitu, memulihkan kondisi fisik pengguna dari ketergantungan

narkotika dan membantu pengguna kembali berfungsi secara sosial di masyarakat tanpa ketergantungan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Amigos, N., & Juliadi, M. B. (2023). Resilensi terhadap penyalahgunaan napza guna mencegah terjadinya craving di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 2531–2535.
- Dwi Raka Siwi, A., Siratama, A. V., Renaldy, D., & Hasan, Z. (n.d.). Penyalahgunaan narkoba pada remaja. [*Journal Name if available*].
- Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan narapidana di lembaga pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*.
- Hasan, Z., Siregar, H. M., & Ramasari, R. D. (n.d.). Rehabilitasi pecandu narkoba melalui media terapi musik di lembaga pemasyarakatan kelas II A Way Huwi Bandar Lampung. [*Journal Name if available*].
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2018). *Membantu pemulihan pecandu narkoba dan keluarganya*. Balai Pustaka.
- Muladi. (2008). Evaluating the effectiveness of juvenile rehabilitation programs in Indonesia. *Journal of Rehabilitation Research*, 22(4), 321–335.
- Pangaribuan, I. K. (2023). Pemberdayaan orangtua pengguna narkoba melalui pendekatan peer group dalam meningkatkan kualitas hidup dan peran ayah dalam tumbuh kembang di LRPPN tahun 2023. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 3319–3326.
- Rachmawati, S. (2016). Upaya peningkatan pengetahuan pada pelajar SMAN 1 Bantul tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan intervensi CBIA-Narkoba. *J Ikesma*, 12(1), 1–7.
- Rahayu, E., Yuliani, N., Utari, S. R., Putri, Z. M., Yabana, H. Y., Gusni, J., & Miswarti, M. (2023). Membentuk generasi penerus bangsa yang optimal melalui penyuluhan bahaya narkoba. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 5111–5117. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.1821>